



**PEMANFAATAN INSENTIF PAJAK TERHADAP
KEBERLANGSUNGAN USAHA PADA UMKM YANG
TERDAMPAK COVID-19**


SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Oleh:

Emma Sukma Zulmida

NPM. 21801082027



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
MALANG**

2022

ABSTRAK

Upaya pemerintah dalam rangka menjaga keberlangsungan usaha yang sekaligus menyelamatkan perekonomian nasional dengan melaksanakan berbagai program kebijakan sosial ekonomi salah satunya kebijakan insentif pajak yang tertuang pada PMK Nomor 44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease*. Dengan harapan insentif pajak dapat dimanfaatkan dan membantu para pelaku UMKM yang terdampak covid-19 dalam menjaga keberlangsungan usahanya.

Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh signifikan pemanfaatan insentif pajak secara parsial terhadap keberlangsungan umkm yang terdampak covid-19. Dengan populasi UMKM yang terdaftar dan memanfaatkan insentif pajak di KPP Pratama Malang Utara. Metode penelitian yang digunakan menggunakan metode kuantitatif dan metode pengumpulan data menggunakan kuesioner. Metode analisis data menggunakan analisis regresi sederhana, serta uji yang digunakan yaitu uji statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Hasil penelitian membuktikan bahwa pemanfaatan insentif pajak berpengaruh positif secara parsial terhadap keberlangsungan umkm yang terdampak covid-19.

Kata Kunci: Insentif Pajak, UMKM, Keberlangsungan Usaha, dan Dampak

Covid-19.

ABSTRACT

The government's efforts in order to maintain business continuity while at the same time saving the national economy by implementing various socio-economic policy programs, one of which is the tax incentive policy contained in PMK Number 44/PMK.03/2020 concerning Tax Incentives for Taxpayers Affected by the Corona Virus Disease Pandemic. With the hope that tax incentives can be utilized and help UMKM actors affected by COVID-19 in maintaining business continuity..

This study aims to determine the significant effect of partial use of tax incentives on the continuity of UMKM affected by COVID-19. With a registered UMKM population and taking advantage of tax incentives at KPP Pratama North Malang. The research method used is quantitative method and the data collection method is using a questionnaire. The data analysis method used simple regression analysis, and the tests used were descriptive statistical tests, data quality tests, classical assumption tests and hypothesis testing. The results of the study prove that the use of tax incentives has a partial positive effect on the sustainability of UMKM affected by COVID-19.

Keywords: *Tax Incentives, UMKM, Business Continuity, and Impact Covid-19.*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Wabah *Corona Virus Disease* atau lebih dikenal dengan Covid-19 merupakan bencana non alam yang telah melanda seluruh negara di dunia termasuk Indonesia sejak tahun 2019. Pandemi ini menimbulkan banyak dampak negatif terhadap segala sektor. Dampak yang sangat signifikan dapat dirasakan pada perekonomian global dan juga terhadap keberadaan UMKM. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam memulihkan perekonomian di Indonesia dengan memberlakukan tatanan hidup baru atau yang disebut dengan “*New Normal Era*”. Diberlakukannya keputusan ini diharapkan untuk bisa meningkatkan aktivitas masyarakat disektor ekonomi, salah satunya untuk meningkatkan pendapatan dan memulihkan cash flow yang menurun akibat adanya pembatasan mobilitas masyarakat. Pemerintah juga melakukan upayanya dalam rangka menjaga keberlangsungan usaha yang sekaligus menyelamatkan perekonomian nasional dengan melaksanakan berbagai program kebijakan sosial ekonomi seperti halnya kebijakan insentif dan fasilitas perpajakan yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang seharusnya dapat digunakan untuk menjaga kemantapan dan kestabilan pendapatan negara. Sehingga perlu upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak sebagai partisipasi dalam pembangunan negara. Dalam rangka peningkatan penerimaan pajak, pemerintah

dalam hal ini sebagai aparat perpajakan harus selalu melakukan kegiatan-kegiatan pelayanan pajak, sebagaimana tertera pada pasal 23A Amandemen ke-4 Undang-Undang Dasar 1945 berisi tentang dasar hukum pelaksanaan pemungutan pajak yang berarti, bahwa pajak yang dipungut oleh pemerintah harus berdasarkan ketentuan Undang-Undang. Hal ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum pelaksanaan pajak bagi pemerintah dan masyarakat.

Pajak merupakan sebuah realitas yang ada di masyarakat yang mempunyai fungsi tertentu yakni, fungsi anggaran (budgeter) dan fungsi mengatur (regulerend). Insentif pajak merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang masuk dalam fungsi mengatur (regulerend), sehingga bisa diketahui bahwa pajak tidak hanya sebagai alat penarik dana dari masyarakat kekas negara (fungsi anggaran). Namun dalam hal ini pajak juga digunakan sebagai alat untuk mengatur dan mengarahkan masyarakat dan untuk mendorong dan mengendalikan kegiatan masyarakat agar sejalan dengan rencana yang disusun pemerintah.

Kebijakan pemerintah dengan menetapkan pemberian Insentif Pajak merupakan salah satu cara khusus yang bersifat positif yang diharapkan dapat memberikan solusi bagi pemerintah dalam mengatasi problematika dampak krisis global terhadap perekonomian rakyat tak terkecuali dampak yang dirasakan oleh para pelaku UMKM.

UMKM ialah bentuk usaha yang memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia dilihat baik dari sisi lapangan kerja yang tercipta maupun dari sisi jumlah usahanya (Rudjito, 2003). UMKM banyak diminati oleh masyarakat meskipun skala bisnis yang ditargetkan tidak seberapa besar dibanding perusahaan

kelas kakap. Hal ini dikarenakan umkm menawarkan keunggulan yang sulit didapatkan pada level bisnis besar seperti halnya kemudahan dalam mengadopsi inovasi terutama dibidang teknologi, faktor hubungan antar karyawan yang lebih mudah karena ruang lingkup yang kecil, dan juga fleksibilitas dalam menyesuaikan bisnis dalam kondisi pasar yang dinamis.

Sebelum terjadinya pandemi covid-19 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang strategis dalam membantu pertumbuhan ekonomi nasional karena keberadaannya dapat menjadi lini dalam pencapaian pilar ekonomi dengan penciptaan dan pengadaan peluang lapangan kerja, daya cipta dan inovasi bisnis untuk pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan dalam menghadapi era Globalisasi. Namun adanya pandemi covid-19 mengakibatkan banyak dampak negatif bagi pelaku UMKM.

Meningkatnya permasalahan yang dihadapi oleh para pelaku UMKM dimasa pandemi covid-19 menjadi topik menarik untuk dibahas dan diteliti lebih dalam untuk mengetahui penyebab dan sekaligus cara penanganannya. Permasalahan ekonomi yang dihadapi pelaku UMKM diantaranya yaitu penurunan penjualan sebagai akibat pemberlakuan aturan PSBB, kesulitan permodalan akibat perputaran modal yang sulit, adanya hambatan distribusi produk, dan kesulitan dalam memperoleh bahan baku, dan hal ini sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan usaha UMKM. Stimulus yang diberikan pemerintah untuk mempertahankan keberlangsungan usaha UMKM seperti pemberian bantuan sosial kepada pelaku usaha, insentif pajak, melakukan relaksasi dan restrukturisasi kredit, perluasan pembiayaan modal kerja, menempatkan Kementerian BUMN dan Pemerintah

Daerah sebaagai penyangga produk UMKM. Kebijakan yang dilakukan pemerintah sebagai bentuk implementasi teori model daya tarik industri yaitu adanya insentif dan subsidi dengan tujuan untuk mengembalikan posisi pasar.

Hasil penelitian Sugiri, 2020 menemukan bahwa pemberian bantuan sosial, insentif pajak berpengaruh positif terhadap perkembangan UMKM di masa pandemi Covid-19. Sedangkan penelitian Selvi & Ramdhan, 2020 menyatakan bahwa insentif pajak berpengaruh terhadap pelaku UMKM. Tetapi penelitian tersebut berbeda dengan hasil penelitian dari Ra et al., 2019 yang menyatakan bahwa dengan adanya insentif pajak belum membuat UMKM secara sukarela membayar pajak dikarenakan manfaat yang belum didapatkan secara langsung.

Insentif pajak merupakan salah satu instrumen yang sering dimanfaatkan oleh beberapa negara untuk menarik para investor ke negaranya. Di Indonesia pemerintah telah menetapkan beberapa insentif baru yaitu insentif PPh pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP), insentif PPh pasal 22 atas impor, insentif angsuran PPh pasal 25, insentif Pajak Pertambahan Nilai, dan insentif PPh Final UMKM DTP. Hal ini tertuang pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* (Direktorat Jendral Pajak,2020).

Berdasarkan uraian tersebut, insentif pajak merupakan variabel yang cukup menarik untuk dibahas dalam memecahkan beberapa masalah ekonomi yang terjadi dimasa pandemi ini yang dibarengi dengan menurunnya produktifitas UMKM. Sehingga, peneliti tertarik meneliti tentang pemanfaatan yang dilakukan pelaku

UMKM dengan adanya Insentif Pajak dari Pemerintah yang berdampak pada keberlangsungan usaha khususnya di Kota Malang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka ditentukan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pemanfaatan Insentif Pajak berpegaruh terhadap keberlangsungan usaha UMKM yang terdampak covid-19.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka ditentukan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkap bagaimanakah pemanfaatan Insentif Pajak bagi para pelaku UMKM yang terdampak covid-19 terhadap keberlangsungan usahanya di Kota Malang.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis ★★★★★★

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan menambah pengetahuan bagi pengembang ekonomi dan khususnya perpajakan. Dan bagi para peneliti, hasil dari peneliti ini semoga dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis


a. Bagi peneliti

Memperluas pengetahuan peneliti mengenai informasi perpajakan dengan adanya isu isu baru dimasa pandemi covid dan pemanfaatanya

oleh para pelaku UMKM. Selain itu juga dapat menambah kemampuan dan keterampilan berpikir dalam hal penyelesaian masalah yang dapat bermanfaat sebagai bekal dimasa depan.

b. Bagi Pihak Akademis

Hasil penelitian pada skripsi ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu sumber pengetahuan atau bahan informasi dan pengembangan untuk penelitian selanjutnya terutama yang berkaitan dibidang ekonomi dan pajak.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan insentif pajak secara parsial terhadap keberlangsungan umkm yang terdampak covid-19. Responden yang digunakan sebanyak 91 umkm, dengan kriteria responden yaitu umkm yang terdaftar dan memanfaatkan insentif pajak di KPP Pratama Malang Utara.

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan uji hipotesis yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat pengaruh positif pemanfaatan insentif pajak terhadap keberlangsungan UMKM yang terdampak covid-19.

5.2 Keterbatasan

1. Peneliti pada penelitian ini hanya berfokus pada UMKM yang terdaftar dan memanfaatkan insentif pajak di KPP Pratama Malang Utara
2. Dalam penelitian ini menggunakan rumus slovin sehingga sampel yang digunakan hanya terbatas 91 responden UMKM di KPP Pratama Malang Utara, Sehingga mengurangi daya generalisasi hasil penelitian ini
3. Variabel independen pada penelitian ini hanya menggunakan variabel pemanfaatan insentif pajak untuk meneliti keberlangsungan usaha umkm yang terdampak covid-19.

5.3 Saran

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada UMKM yang terdaftar di KPP Pratma Malang Utara, sehingga belum bisa menyimpulkan keberagaman pendapat dari UMKM yang terdaftar di KPP yang lain. Jadi diharapkan untuk peneliti berikutnya dapat memperluas lingkup dalam penelitian ini.
2. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan rumus lain dalam menentukan jumlah sampel yang akan digunakan seperti rumus *Yamane*, rumus *Lemeshow* atau rumus lainnya, selain itu metode yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian selanjutnya bisa melakukan wawancara agar data responden dapat digambarkan secara akurat.
3. Penelitian selanjutnya agar memperbanyak variabel independen, masih banyak variabel yang mempengaruhi keberlangsungan UMKM yang terdampak covid-19 seperti ketersediaan modal, dinamika pemasaran, analisa pesaing usaha, dll.



DAFTAR PUSTAKA

- Apa Itu Arti, Yang Dimaksud Pengertian UMKM Artinya Adalah Berikut!* (n.d.). Retrieved November 29, 2021, from <https://www.jurnal.id/id/blog/apa-itu-arti-yang-dimaksud-pengertian-umkm-artinya-adalah/>
- Bhagas, A., & Handayani, H. (2016). *Analisis Pengaruh Modal, Jumlah Tenaga Kerja, Teknologi Dan Bantuan Pemerintah Terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Studi Kasus UMKM)*. <http://eprints.undip.ac.id/49498>
- Dampak Pandemi Covid-19 terhadap UMKM di Indonesia | NU Online.* (n.d.). Retrieved November 29, 2021, from <https://nu.or.id/opini/dampak-pandemi-covid-19-terhadap-umkm-di-indonesia-HEHYh>
- Ini 6 insentif pajak yang diperpanjang hingga akhir tahun 2021.* (n.d.). Retrieved November 29, 2021, from <https://nasional.kontan.co.id/news/ini-6-insentif-pajak-yang-diperpanjang-hingga-akhir-tahun-2021>
- Kupas Tuntas Apa Itu Uji F, Rumus dan Tabel Ujinya - LABMUTU.* (n.d.). Retrieved November 29, 2021, from <https://www.labmutu.com/2020/12/uji-f.html>
- Marlinah, L. (n.d.). *1019-Article Text-1581-1-10-20201111.pdf - Penelusuran Google.* Retrieved November 29, 2021, from <https://www.google.com/search?>
- Media, K. C. (n.d.). Pajak: Arti, Sejarah dan Fungsinya Halaman all. *KOMPAS.Com*. Retrieved November 29, 2021, from <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/15/190000669/pajak-arti-sejarah-dan-fungsinya>
- Natasya, V., Economics, P. H.-E. J. of, & 2021, undefined. (n.d.). Kebijakan Pemerintah Sebagai Solusi Meningkatkan Pengembangan UMKM di Masa Pandemi. *Ekonomis.Unbari.Ac.Id*. Retrieved November 29, 2021, from <http://ekonomis.unbari.ac.id/index.php/ojsekonomis/article/view/317>
- Pajak - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.* (n.d.). Retrieved November 29, 2021, from <https://id.wikipedia.org/wiki/Pajak>
- Pengertian UMKM Menurut Undang-Undang, Kriteria, dan Ciri-Ciri UMKM - IDCloudHost.* (n.d.). Retrieved November 29, 2021, from <https://idcloudhost.com/pengertian-umkm-menurut-undang-undang-kriteria-dan-ciri-ciri-umkm/>
- Ra, Y., Khairiyah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, ida, Keuangan Muhammad Heru Akhmadi Politeknik Keuangan Negara STAN, K., & Pertama, D. (2019). Studi Kualitatif: Dampak Kebijakan Insentif Pajak Usaha Kecil Dan Menengah Terhadap Kepatuhan Pajak Dan Penerimaan Negara. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, 3(2), 36–45. <https://doi.org/10.31092/JMKP.V3I2.620>
- Rudjito, 2003. (n.d.). *Rudjito: Financing challenges of Small and Medium...* - Google Cendekia. Retrieved November 29, 2021, from <https://scholar.google.com/scholar>
- Sekilas Tentang Insentif Pajak.* (n.d.). Retrieved November 29, 2021, from [© Hak Cipta Milik UNISMA](https://business-</p></div><div data-bbox=)

law.binus.ac.id/2016/10/17/sekilas-tentang-insentif-pajak/

- Selvi, S., & Ramdhan, A. (2020). Kajian Kebijakan Pemberian Insentif Pajak dalam Mengatasi Dampak Virus Corona di Indonesia Tahun 2019. *Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 3(1), 96–100. <https://doi.org/10.31334/transparansi.v3i1.846>
- Sugiri, D. (2020). Menyelamatkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dari Dampak Pandemi Covid-19. *Fokus Bisnis : Media Pengkajian Manajemen Dan Akuntansi*, 19(1), 76–86. <https://doi.org/10.32639/FOKUSBISNIS.V19I1.575>
- Uji F dan Uji T. (n.d.). Retrieved November 29, 2021, from <https://www.statistikian.com/2013/01/uji-f-dan-uji-t.html>
- Deheus.id (2015). Keberlangsungan Usaha, from <https://www.google.com/search?q=keberlangsungan+usaha&oq>
- Hipajak (2022) artikel pajak dan jenis-jenis pajak, from <https://www.hipajak.id/artikel-pajak-dan-jenis-pajak>
- Menkeu (2021), Realisasi Insentif PPh Final UMKM DTP Tahun 2021 Sebesar Rp800 Miliar, from <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu-realisasi-insentif-pph-final-umkm-dtp-tahun-2021-sebesar-rp800-miliar/>
- OCBC NISP (2021). Mengenal Apa Itu Insentif, Tujuan, Manfaat, dan Jenisnya, from <https://www.ocbcnisp.com/en/article/2021/08/12/insentif-adalah>
- Temukan Pengertian (2017), Pengertian Variabel Independen dan contohnya, from <https://www.temukanpengertian.com/2013/06/pengertian-variabel-independen.html>
- DJP (2021), Memaksimalkan Manfaat Insentif Pajak untuk Pembangunan Bangsa, from <https://www.pajak.go.id/artikel/memaksimalkan-manfaat-insentif-pajak-untuk-pembangunan-bangsa>
- Dany Saputra (2021), Bisnis.com. Kemenkeu Klaim Insentif Perpajakan Bermanfaat untuk Masyarakat Terdampak Covid-19, from <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210706/259/1414506/kemenkeu-klaim-insentif-perpajakan-bermanfaat-untuk-masyarakat-terdampak-covid-19>
- Rachmawati, Nurul Aisyah, dkk. (2020) Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis, Manfaat Pemberian Insentif Pajak Penghasilan dalam Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, from <https://onsearch.id/Record/IOS4549.article-75>